



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR: 010/PS.00.02/K.KH-6/8/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu/ Kabupaten Katingan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan,

pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
4. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Katingan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 19 Agustus 2024



KETUA,

YOSAFAT ERICKTOFIA KAWUNG, S.H.,M.H.

Lampiran Surat
Nomor : 010/PS.00.02/K.KH-6/8/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Yosafat Ericktofia Kawung, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Sabri, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
3.	Usman Sitepu, S.Hut.	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Irwanto, S.Si NIP. 19770617 200501 1 009	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Christian, S.E. NIP. 19820630 201101 1 005	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Marnaek Pangaribuan, S.H NIP. 19950927 202421 1 012	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Yohanes Mayardi Untung, S.Sos NIP. 19901213 202421 1 011	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Novi Yuliantie, S.IP NIP. 19941114 202421 2 049	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Susanti, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Eko Susanto	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

KETUA,

YOSAFAT ERICKTOFIA KAWUNG, S.H.,M.H.